

AKUN-MEDIA-SOSIAL-RESMI KPU KOTA PRABUMULIH

2021

Kpt 25/HK.03.1/4/1674/2021 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 25 Tahun 2021 diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih sebagai berikut :
 1. Facebook : KPU KOTA PRABUMULIH (Fanspage)
 2. Twitter : @PrabumulihKPU
 3. Instagram : kpukotaprabumulih
 4. Youtube : KPU Kota Prabumulih.

Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Oktober 2021.

- Lamp 4 Hlm.